

## Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Penerima Protokol Serta Prakteknya Di Indonesia

**Yunizcha Mohamad Putri Limbanadi**

*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, yunizchamputri@gmail.com*

**Abstract.** *The aim of the research is to find out and analyze the procedures for submitting protocols to Notaries who are declared dead. The type of research in this research is normative, where an assessment of applicable laws and regulations is carried out. The results of the research concluded that: (1) Submission of the Notary's protocol for declaring death to another Notary as the recipient of the protocol is carried out no later than 30 days by making an official report on the submission of the Notary's protocol which is approved by the Notary's heirs and the recipient of the protocol must be the notary public; (2) The legal position of the Notary who receives the Notary's protocol dies is limited to receiving and keeping the protocol. If there is a legal problem, the notary responsible is the notary relating to the deed; (3) Handing over a deceased Notary's protocol to the recipient Notary is also the authority of the MPD, if the Notary's protocol is not given to the recipient's Notary within 30 days, then the MPD has the authority to take the protocol and hand it over to the Notary receiving the protocol.*

**Keywords:** *Notary Protocol; Notary Dies*

**Abstrak.** Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis bagaimana prosedur penyerahan protokol Notaris yang dinyatakan meninggal. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Penyerahan protokol Notaris dinyatakan meninggal kepada Notaris lain selaku penerima protokol dilaksanakan paling lama 30 hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol Notaris yang disetujui oleh ahli waris Notaris dan yang menerima protokol tersebut harus notaris penerima; (2) Kedudukan hukum Notaris yang menerima protokol Notaris meninggal dunia sebatas menerima dan menyimpan protokol tersebut. Apabila terdapat masalah hukum yang bertanggung jawab adalah Notaris yang berkaitan dengan akta tersebut; (3) Penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal kepada Notaris penerima juga kewenangan MPD, jika protokol Notaris tidak diberikan ahli waris kepada Notaris penerima dalam 30 hari maka MPD berwenang mengambil protokol tersebut dan diserahkan pada Notaris penerima protokol.

**Kata kunci:** Protokol Notaris; Notaris Meninggal Dunia.

Submitted: 20 Oktober 2023 | Reviewed: 13 Desember 2023 | Revised: 21 Desember 2023 | Accepted: 2 Mei 2024

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang Jabatan Notaris beserta definisinya, dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana yang telah dituliskan dalam Undang-Undang. Definisi akta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 di dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Jabatan Notaris tidak mutlak selamanya dapat dijabat oleh Notaris karena terdapat batasan umur untuk seorang Notaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Telah diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menuliskan bahwa:

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.<sup>1</sup>

Dari Pasal tersebut diatas telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan Notaris yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris. Contohnya dikarenakan Notaris meninggal dunia. Dengan meninggalnya Notaris tersebut berakibat pada berakhirnya tanggung jawabnya sebagai Notaris dan protokol-protokolnya harus secepatnya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau MPD melalui ahli waris Notaris tersebut dengan tujuan untuk disimpan oleh Notaris

---

<sup>1</sup> Permana R. Yofi, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat", Dalam ,” *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 1 (September 2019).

pemegang protokol yang telah ditunjuk, hal ini telah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>2</sup>

Definisi Protokol Notaris secara yuridis normatif dituliskan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN, menyatakan bahwa Protokol Notaris adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib dipelihara dan disimpan oleh Notaris sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa Protokol Notaris adalah arsip negara yang memiliki sifat penting karena wajib untuk dipelihara dan disimpan oleh Notaris.<sup>3</sup>

Pasal 64 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah atau MPD menunjuk Notaris yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Notaris yang menerima protokol tersebut memperoleh kewenangan yaitu mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUJN, Notaris yang menerima protokol juga bertanggung jawab menyimpan protokol tersebut dengan baik.<sup>4</sup>

Kewajiban yang wajib dilakukan oleh ahli waris atau keluarga Notaris yang sudah meninggal dunia secara yuridis normatif yang telah diatur dalam Pasal 35 UUJN adalah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai Notaris yang telah meninggal dunia, ahli waris atau pihak keluarga dari Notaris yang sudah meninggal dunia baik suami/istri atau keluarga yang sedarah dalam garis lurus

---

<sup>2</sup> Yofi.

<sup>3</sup> Meyssalina Manuria Isabella Aruan, "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang)," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (July 2022): 248; Honggo Hartono, "Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015," *Prophetic Law Review* 2, no. 2 (2020).

<sup>4</sup> Melita Trisnawati and Suteki, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal," *Jurnal Notarius* 12, no. 1, hlm. 25 (2019).

keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahu kepada Majelis Pengawas Daerah dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya dalam lingkup masyarakat, hal tersebut masih bertolak belakang dengan aturan-aturan yang telah diatur di dalam UUJN berkaitan dengan peraturan tentang penyerahan Protokol Notaris. Terdapat beberapa kasus mengenai para ahli waris Notaris yang sudah meninggal atau keluarganya yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Tidak adanya kesadaran atau kurangnya kesadaran serta rasa peduli ataupun ketidaktahuan ahli waris ataupun pihak keluarga dari Notaris yang sudah meninggal dunia menjadi salah satu faktor munculnya hambatan dalam pelaksanaan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain. Protokol Notaris adalah arsip negara yang memiliki sifat penting. Hal tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan dampak, contohnya dapat memberikan kerugian bagi pihak ataupun masyarakat yang masih ataupun akan membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol Notaris yang pernah bertugas dan bertanggung jawab atau yang sudah meninggal dunia demi kepastian hukum atau kebutuhan lainnya.<sup>7</sup>

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, berikut rumusan masalah yang dapat diambil, bagaimanakah akibat hukum jika protokol Notaris yang telah meninggal dunia tidak diserahkan oleh ahli waris kepada Notaris lain?

---

<sup>5</sup> Irma Devita Purnamasari, "Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia," June 21, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-%20meninggal-dunia-lt51665a7f58572/>, diakses tanggal 18 Oktober 2023

<sup>6</sup> Aruan, "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang).", op,cit., hlm. 249

<sup>7</sup> Agus Purwanto, "Pertanggung Jawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) Terhadap Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia," *Jurnal Kenotariatan* 5, no. 1 (2017): 4.

## TUJUAN PENELITIAN

Mengkaji dan menganalisis akibat hukum jika protokol Notaris yang telah meninggal dunia tidak diserahkan oleh ahli waris kepada Notaris Lain.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memposisikan hukum sebagai sebuah kerangka sistem normal yang didalamnya berisi mengenai asas-asas, norma dalam masyarakat, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin yang ada.<sup>8</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Maka dari itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini khususnya pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan sistem Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Penerima Protokol Serta Prakteknya Di Indonesia.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu

a. Data Primer, adalah data pustaka yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- b. Data Sekunder, adalah data yang memberi penjelasan mengenai data primer.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

- Buku-buku tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Notaris;
- Buku-buku tentang Jabatan Notaris;
- Buku-buku tentang Protokol Notaris;
- Pendapat para ahli;
- Berita internet;
- Jurnal dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan tempat pengambilan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penulis akan meneliti data atau bahan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, berita dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilangsungkan secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran hukum untuk menganalisis data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer ataupun data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia/Wafat

Protokol Notaris merupakan sekumpulan dokumen yang menjadi suatu arsip Negara yang wajib disimpan dan dijaga keberadaannya dalam situasi dan kondisi apapun walaupun Notaris pemilik Protokol telah pensiun ataupun telah meninggal dunia sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>9</sup> Dalam

---

<sup>9</sup> Dian Ayu Yuhana, "Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun," *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 1 (April 2017): 56.

Pasal 65 UUJN memuat mengenai tanggung jawab notaris serta protokol-protokolnya, Notaris memiliki kewajiban serta tanggung jawab secara penuh pada seluruh protokol yang dimilikinya, pertanggungjawaban tersebut melekat seumur hidup Notaris.

Tindakan penyerahan Protokol Notaris yang dinyatakan meninggal dunia adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dan tanggungjawab yang berhubungan dengan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris penerima Protokol. Apabila telah diserahkannya protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol maka Notaris penerima protokol memperoleh tanggungjawab dalam menjaga serta menyimpan protokol. Notaris penerima protokol juga otomatis memperoleh kewenangan terhadap protokol tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>10</sup> Pada dasarnya, disaat ada Notaris yang meninggal dunia maka semua arsip atau protokolnya harus dialihkan kepada Notaris lain selaku Notaris penerima protokol oleh ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia, sudah dijelaskan dalam Pasal 35 UUJN yaitu jika Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua warisnya harus memberitahukan kepada MPD paling lambat 7 (tujuh) hari.<sup>11</sup>

Notaris yang meninggal dunia tersebut, berdasarkan Pasal 62 huruf a UUJN maka protokolnya akan dilimpahkan atau diserahkan pada Notaris lain selaku Notaris penerima Protokol Notaris. Dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN mengatur mengenai penyertahan protokol yang dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris penerima protokol.<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang meninggal dunia yaitu Notaris yang ditunjuk oleh MPD dan berasal dari usulan ahli waris.

---

<sup>10</sup> Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika and Gde Made Swardhana, "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (August 2022): 309.

<sup>11</sup> Eko Permana Putra, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 63.

<sup>12</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (2004).

Proses yang harus dilaksanakan jika Notaris meninggal dunia maka ahli waris wajib melakukan pengajuan Notaris penerima protokol kepada MPD, prosesnya yaitu:<sup>13</sup>

1. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUJN, ahli waris harus melaporkan baik secara manual ataupun melalui media elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah Wilayah Jabatan Notaris yang dinyatakan meninggal dunia mengenai meninggalnya seorang Notaris dalam lamanya waktu 7 (tujuh) hari terhitung pada saat Notaris meninggal dunia.
2. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menerangkan dalam hal Notaris yang meninggal dunia maka ahli waris harus memberitahukan baik secara manual ataupun melalui media elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
3. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris maka pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah dilakukan oleh karyawan Notaris pada waktu lamanya 30 (tiga puluh) hari.
4. Setelah menerima laporan baik dari ahli waris, keluarga ataupun karyawan notaris Majelis Pengawas Daerah secepatnya melaksanakan Rapat Intern yang dihadiri oleh sebagian Notaris yang memiliki jabatan sebagai Majelis Pengawas Daerah untuk membicarakan mengenai persoalan serah terima protokol Notaris.
5. Majelis Pengawas Daerah akan menawarkan kepada Notaris-Notaris yang dapat menerima secara sukarela protokol Notaris, akan tetapi apabila tidak ada yang bersedia menerima secara suka rela maka Majelis Pengawas Daerah akan menunjuk Notaris untuk menerima protokol tersebut.
6. Setelah dilaksanakan penunjukan Notaris penerima protokol maka selanjutnya akan dibuat berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani

---

<sup>13</sup> Sudhyatmika and Swardhana, "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris," *op.cit.*, 310–3011.

oleh yang menyerahkan dan yang menerima. Penyerahan dilakukan oleh ahli waris Notaris.

### **Kedudukan Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia**

Jabatan Notaris diciptakan kehadirannya dikehendaki aturan hukum dengan tujuan untuk melayani masyarakat yang butuh alat bukti tertulis yang otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan prinsip dasar itulah Notaris yang diangkat harus memiliki semangat untuk melayani, dan karena pelayanan tersebut masyarakat yang merasa telah dilayani dapat memberi honorarium kepada notaris.<sup>14</sup> Kedudukan hukum setiap Notaris penerima protokol dari Notaris yang meninggal dunia, baik Notaris cuti ataupun Notaris yang sudah masuk purna bakti tidak akan membebaskan Notaris dari tanggung jawab terhadap setiap akta yang sudah dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya dapat menerima serta menyimpan protokol tersebut dari protokol sebelumnya. Apabila suatu saat terjadi kasus hukum atau permasalahan dari akta-akta tersebut, maka yang memiliki tanggung jawab adalah tetap Notaris yang berhubungan dengan akta tersebut, bukan Notaris penerima protokol.<sup>15</sup>

Jabatan Notaris tetap terus berlangsung secara terus menerus walaupun seorang Notaris dinyatakan pensiun dari jabatan Notaris ataupun berhentinya Notaris maka berenti juga kedudukannya sebagai Notaris. Jabatan Notaris ini akan tetap ada serta semua akta yang telah dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang dinyatakan pensiun atau dinyatakan meninggal dunia akan terus melekat serta diakui dan akan disimpan oleh Notaris penerima sekaligus pemegang Protokolnya.<sup>16</sup> Ketentuan ini sudah diatur di dalam Pasal 65 UUJN dimana pada pasal tersebut menuliskan bahwa Notaris wajib

---

<sup>14</sup> Adjie Habib, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 27.

<sup>15</sup> Putra, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia," , op.cit. 62.

<sup>16</sup> Ratih Tri Jayanat, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72.Pdtg/Pn.Pontianak)" (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), 38.

bertanggung jawab pada setiap akta yang telah dibuatnya walupun protokol Notaris sudah dilimpahkan atau diserahkan pada Notaris lain.

Pada dasarnya, jika terdapat seorang Notaris yang dinyatakan telah meninggal dunia, berdasar pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka setiap keluarga dari Notaris yang meninggal dunia harus segera memberitahukan kepada MPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Protokol Notaris yang telah diserahkan pada Notaris lain wajib untuk tetap disimpan, akan tetapi mengingat protokol Notaris adalah sebuah arsip maka harus mempunyai aturan mengenai pengelolaannya yang paling utama adalah berkaitan dengan jangka waktu penyimpanan.<sup>17</sup>

Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia adalah persoalan yang harus dilaksanakan karena bertujuan untuk agar muncul kekosongan hukum dari Notaris yang telah dinyatakan meninggal dunia ke Notaris penerima protokol. Notaris bertugas untuk mengkonstantir hubungan hukum para pihak yang berbentuk tertulis dengan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang bersifat kuat apabila terjadi suatu proses hukum.<sup>18</sup>

Notaris penerima protokol memiliki tanggung jawab dalam bidang administarsi, yaitu untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen tergolong diantaranya yaitu segala kumpulan akta dan bermacam-macam dokumen penting lainnya yang biasa disebut dengan Protokol notaris. Macam-macam protokol Notaris adalah sebagai berikut:

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau Repertorium;
3. Buku daftar nama penghadap atau Klapper;
4. Buku daftar protes;
5. Buku daftar wasiat;
6. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris (Contoh: Buku Daftar Perseroan Terbatas).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Thong Kie Tan, Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 21.

<sup>18</sup> Tan, 159.

<sup>19</sup> Trisnawati and Suteki, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal,” 31.

## **Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain**

Dalam penyerahan protokol Notaris terdapat berbagai kendala yang berdampak pada tertundanya penyerahan protokol Notaris serta muncul kendala yang menyebabkan penyerahan protokol tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu kendala yang paling sering ditemukan adalah ahli waris yang kurang pengetahuan atau tidak tahu sama sekali mengenai wajibnya ahli waris untuk memberikan laporan kematian Notaris tersebut kepada MPD. Namun apabila MPD telah mendapat laporan mengenai meninggalnya Notaris tersebut, maka MPD harus ikut aktif dan segera menunjuk Notaris penerima protokol, yang kemudian akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan laporan penerimaan Surat Keputusan tentang Notaris penerima protokol.<sup>20</sup>

Jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari protokol Notaris yang sudah dinyatakan meninggal dunia tidak secepatnya diserahkan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (6) MPD memiliki kewenangan untuk bisa mengambil protokol Notaris tersebut. Tindakan yang dapat diambil oleh MPD apabila tidak segera diserahkan protokol Notaris yang meninggal dunia adalah dengan memperoleh protokol itu dan segera menyerahkannya kepada penerima protokol yang ditunjuk oleh MPD untuk menerima protokol itu untuk menghindari keterlambatan dalam penyerahan protokol notaris agar tidak merugikan pihak-pihak yang membutuhkan salinan akta tersebut. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus lebih jelas mengatur tata cara memperoleh protokol dari Notaris yang meninggal dunia yang belum segera diserahkan dan menjelaskan kewenangan MPD dalam memperoleh protokol tersebut.<sup>21</sup>

Notaris yang ditunjuk menerima protokol tidak mungkin menolak protokol yang diserahkan kepadanya. Notaris wajib menerima protokol Notaris sebelumnya yang

---

<sup>20</sup> Sudhyatmika and Swardhana, "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris", *op.cit.*, 311.

<sup>21</sup> Sudhyatmika and Swardhana, 312.

ditetapkan/ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Penolakan untuk menerima protokol notaris merupakan tindakan yang melanggar hukum dan melanggar etika notaris, serta dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran lisan atau teguran tertulis dari Majelis Pengawas Notaris yang internal.<sup>22</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Pasal 63 UUJN Penyerahan protokol Notaris yang telah dinyatakan dan dilaporkan meninggal dunia kepada notaris lain selaku penerima protokol dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol Notaris yang disetujui oleh ahli waris dari notaris yang meninggal dunia dan yang menerima protokol tersebut harus notaris penerima dan tidak bisa diwakilkan.

Kedudukan hukum serta tanggung jawab Notaris yang menerima protokol dari Notaris yang dinyatakan meninggal dunia hanya sebatas menerima dan menyimpan protokol tersebut. Apabila terdapat masalah hukum dari akta-akta tersebut maka yang memiliki tanggung jawab tetap pada notaris yang berkaitan dengan akta tersebut, bukan notaris yang menerima protokol.

Penyerahan protokol Notaris yang sudah dinyatakan meninggal kepada Notaris penerima juga kewenangan dari MPD, pernyataan ini telah diatur secara jelas pada Pasal 63 UUJN yang mengatur bahwa jika protokol Notaris tidak diberikan oleh ahli waris kepada Notaris penerima protokol dalam 30 (tiga puluh) hari maka MPD memiliki wewenang untuk mengambil protokol tersebut dan diserahkan pada Notaris penerima protokol.

---

<sup>22</sup> Roeri Andriana and Munsyarif Abdul Chalim, "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain," *Jurnal Akta* 4, no. 2 (2017): 224.

## Saran

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus lebih jelas mengatur tata cara memperoleh protokol dari Notaris yang meninggal dunia yang belum segera diserahkan, serta harus dijelaskan secara rinci mengenai kewenangan MPD dalam memperoleh protokol tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Roeri, and Munsyarif Abdul Chalim. "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain." *Jurnal Akta* 4, no. 2 (2017).
- Aruan, Meysalina Manuria Isabella. "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang)." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (July 2022).
- Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Habib, Adjie. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hartono, Honggo. "Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015." *Prophectic Law Review* 2, no. 2 (2020).
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (2014).
- — —. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (2004).
- Jayanan, Ratih Tri. "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72.Pdtg/Pn.Pontianak)." Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Kementerian Hukum dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*. (2019).
- Purnamasari, Irma Devita. "Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia," *June* 21, 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-%20meninggal-dunia-lt51665a7f58572/>.

- Purwanto, Agus. "Pertanggung Jawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) Terhadap Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia." *Jurnal Kenotariatan* 5, no. 1 (2017).
- Putra, Eko Permana. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia." *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020).
- Sudhyatmika, Ida Bagus Kade Wahyu, and Gde Made Swardhana. "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (August 2022).
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat - Serba Serbi Praktek Notaris*, . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Trisnawati, Melita, and Suteki. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal." *Jurnal Notarius* 12, no. 1 (2019).
- Yofi, Permana R. "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat", Dalam ." *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 1 (September 2019).
- Yuhana, Dian Ayu. "Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun." *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 1 (April 2017).